



PUTUSAN

Nomor 0019/Pdt.G/2015/PA.Mtk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh Harian, bertempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Setelah mendengar kesimpulan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 19 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 19 Januari 2015 dengan Nomor Register 0019/Pdt.G/2015/PA.Mtk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan, pada tanggal 02 September 2012, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 170/12/IX/2012, tanggal 02 September 2012;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus perjaka;

Halaman 1 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Semabung Lama sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berumur 1 tahun 10 bulan yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2012, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - a. Tergugat tidak mau diajak hidup mandiri dan tinggal terpisah dari orang tua Tergugat atau tinggal di rumah kontrakan;
 - b. Tergugat sering mendengarkan perkataan orang tua Tergugat dan tidak mau mendengarkan perkataan Penggugat dalam urusan rumah tangga;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2014 yang disebabkan karena Penggugat yang baru melahirkan ingin tinggal di rumah orang tua Penggugat tetapi Tergugat tidak memberikan izin sementara Penggugat sangat butuh perhatian dari orang tua Penggugat, oleh karena itu Penggugat dijemput oleh keluarga Penggugat dan kembali pulang ke rumah orang tua Penggugat di Muntok lalu pada bulan Februari 2014 Tergugat menemui Penggugat dan anaknya kemudian Tergugat tidak menemui Penggugat lagi, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah;
7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2015/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagaimana ternyata dalam berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 0019/Pdt.G/2015/PA.Mtk pada tanggal 04 Februari 2015 dan tanggal 06 Maret 2015;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai serta kembali hidup rukun bersama Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Adapun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan;

Bahwa, pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan bukti surat berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1905045012920001, tanggal 23 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, bermeterai cukup, telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 170/12/IX/2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang pada

Halaman 3 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2015/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 September 2012, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2).

B. Saksi

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA BARAT. Saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Pangkalpinang;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Desember 2012 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dari cerita Penggugat dan kakak Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena:
 - a. Tergugat tidak mau diajak hidup mandiri dan tinggal terpisah dari orang tua Tergugat
 - b. Penggugat merasa tidak nyaman tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat karena Tergugat lebih mendengarkan kata-kata orang Tergugat dibanding Penggugat;
- bahwa Saksi pernah 4 kali menemui Tergugat dan menawarkan bantuan untuk mencari kontrakan untuk Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat tidak mau. Tergugat tetap ingin tinggal bersama orang tua Penggugat;
- bahwa menurut cerita Penggugat, pada bulan Maret 2013 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2013. Penyebabnya adalah Penggugat yang baru melahirkan ingin tinggal bersama orang tua Penggugat tetapi Tergugat tidak mengizinkan. Penggugat kemudian meminta kakak Penggugat untuk menjemput Penggugat. Kakak Penggugat akhirnya menjemput Penggugat karena khawatir jika Penggugat yang baru saja melahirkan akan mengalami tekanan batin;
- bahwa pada bulan Februari 2014 Tergugat bersama keluarga Tergugat pernah menemui Penggugat dan membawa sekotak susu untuk anak

Halaman 4 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Penggugat dan Tergugat. Setelah itu antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi;

- bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Peggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA BARAT. Saksi tersebut mengaku sebagai Kakak Kandung Peggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
 - bahwa hubungan Peggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - bahwa setelah menikah Peggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Pangkalpinang;
 - bahwa awalnya rumah tangga Peggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Desember 2012 Peggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar bahkan kepala Peggugat pernah dibenturkan ke tembok;
 - bahwa Saksi mengetahui Peggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dari cerita Peggugat;
 - bahwa Peggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak mau diajak hidup mandiri, terpisah dari orang tua Tergugat;
 - bahwa pada bulan Maret 2013 Peggugat mengatakan ada pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat lalu Peggugat minta dijemput. Saksi bersama kakak Peggugat lainnya menjemput dan membawa Peggugat pulang ke rumah orang tua Peggugat di Mentok;
 - bahwa pada bulan Februari 2014 Tergugat bersama orang tua Tergugat datang menemui Peggugat. Keluarga kedua belah pihak berusaha merukunkan Peggugat dan Tergugat tetapi malah terjadi pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat. Keributan antara Peggugat dan Tergugat baru berhenti setelah Pak RT datang;
 - bahwa setelah pertengkaran pada bulan Februari 2014, antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan;

Bahwa Peggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Peggugat dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Peggugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut hukum Islam (*vide P.2*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat (*vide P.1*), Penggugat berdomisili di Kabupaten Bangka Barat yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Mentok, sehingga pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 170/12/IX/2012, tanggal 02 September 2012 (*vide P.2*), oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*), dan berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 6 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasa/ wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 0019/Pdt.G/2015/PA.Mtk pada tanggal tanggal 04 Februari 2015, dan tanggal 06 Maret 2015, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang berdasarkan hukum atau beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka sesuai dengan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terbukti bahwa Penggugat adalah pihak *in person* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 02 September 2012 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 7

Halaman 7 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2015/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, untuk membuktikan hal tersebut diharuskan mendengar keluarga atau orang dekat sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang bernama Mislam binti Sudiwarno yang mengaku sebagai Ayah Kandung Penggugat dan SAKSI 2 PENGGUGAT yang mengaku sebagai Kakak Kandung Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka bukti saksi yang diajukan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang isinya sebagai berikut: *Permohonan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf (f), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tersebut, keterangan yang didengar dari pihak keluarga tidak dinyatakan dalam kapasitas saksi. Namun, Majelis Hakim berpendapat, masalah perceraian bersifat privat sehingga hanya pihak keluarga dan orang-orang dekat suami isteri itulah yang cakap untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 8 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dapat dipandang sama dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut dihadirkan di persidangan sebagai saksi tentang perselisihan dan pertengkaran. Pendapat Majelis Hakim juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 495-K/AG/2000, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa saksi keluarga sedarah cakap didengar dalam perkara perceraian dengan alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi menyampaikan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun sejak bulan Desember 2012 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Keterangan kedua Saksi tidak bersumber dari pengetahuan sendiri tetapi dari cerita Penggugat. Majelis hakim berpendapat, keterangan kedua Saksi dalam hal ini hanya menjadi sumber persangkaan hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dalam keterangan selanjutnya kedua saksi menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Maret 2013. Komunikasi terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2014 dan setelah itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi sampai sekarang. Saling tidak peduli antara Penggugat dan Tergugat selama satu tahun tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bentuk perselisihan dan pertengkaran yang masih berlanjut antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian kesaksian kedua saksi yang bersumber dari pengetahuan sendiri telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUH Perdata. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat pada posita 5 tentang perselisihan dan pertengkaran harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa pada posita 5 huruf (a) Penggugat mendalilkan penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat tidak mau diajak hidup mandiri

Halaman 9 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2015/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tinggal terpisah dari orang tua Tergugat atau tinggal di rumah kontrakan. Dalil Penggugat ini didukung oleh keterangan kedua Saksi. Saksi I menyatakan sudah 4 kali menawarkan bantuan untuk mencari kontrakan tetapi Tergugat tidak mau dan tetap ingin tinggal bersama orang tua Tergugat. Keterangan kedua saksi yang bersumber dari pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian tersebut, telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUHPdata, sehingga dalil gugatan Penggugat pada posita 5 huruf (a) harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada posita 5 huruf (b) Penggugat mendalilkan penyebab perselisihan dan pertengkaran lainnya adalah karena Tergugat sering mendengarkan perkataan orang tua Tergugat dan tidak mau mendengarkan perkataan Penggugat dalam urusan rumah tangga. Dalam persidangan, tidak ditemukan fakta yang mendukung dalil gugatan Penggugat tersebut. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat pada posita 5 huruf (b) harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada posita 6 Penggugat mendalilkan tentang pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada bulan Maret 2013. Kedua saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat. Dengan demikian kesaksian keduanya tergolong *testimonium de auditu* sehingga tidak memenuhi syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg. Oleh karena itu dalil Penggugat tentang pertengkaran terakhir pada bulan Maret 2013 harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa pada posita 6 Penggugat juga mendalilkan tentang Penggugat yang dijemput oleh keluarga Penggugat pada bulan Maret 2013. Pada bulan Februari 2014 Tergugat menemui Penggugat, tetapi setelah itu Tergugat tidak pernah datang lagi. Kedua saksi di persidangan menyampaikan keterangan yang mendukung dalil gugatan Penggugat tersebut. Keterangan kedua saksi yang bersumber dari pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian tersebut, telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUHPdata, sehingga dalil gugatan Penggugat tentang pisah rumah sejak bulan Maret 2013 telah terbukti;

Menimbang, bahwa pada posita 7 Penggugat mendalilkan tentang Penggugat dan Tergugat yang tidak saling mempedulikan lagi sejak pertemuan pada bulan Februari 2014. Dalam persidangan kedua saksi menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak mempedulikan sejak bulan Februari 2014. Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian keterangan kedua saksi telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., jo Pasal 1907 KUHPerdara, sehingga dalil gugatan Penggugat pada posita 7 harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Desember 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau diajak hidup mandiri dan tinggal terpisah dari orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Maret 2013. Tergugat pernah menemui Penggugat pada bulan Februari 2014 dan setelah itu Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat, tuntutan talak satu *ba'in sughra* Penggugat terhadap Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat lagi dipertahankan, apalagi Penggugat dan Tergugat sudah lama berpisah rumah dan tidak saling mempedulikan. Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah Swt. di dalam Al quran, surat Ar ruum ayat (21), dan surat An nisa ayat (19), serta ketentuan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yaitu kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*, dimana suami dan istri harus saling mencintai, saling menghormati, dan saling memberikan bantuan lahir bathin satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih besar kemudharatannya (*Mafsadat*) bila dibandingkan dengan membubarkan/ menceraikannya dan hal ini bukan merupakan suatu aib/ cacat dalam

Halaman 11 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan, gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 12 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1436 *Hijriah*, oleh kami Drs. Abd. Rauf., sebagai Ketua Majelis, Amiramza, S.H.I., dan Dyna Mardiah. A, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Daeng Sigolo, S.Ag, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

AMIRAMZA, S.H.I.

Hakim Anggota,

DYNA MARDIAH. A, S.H.I.

Ketua Majelis,

Drs. ABD. RAUF

Panitera Pengganti,

DAENG SIGOLO, S.Ag.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------|--------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 260.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : <u>Rp.</u> | <u>6.000,-</u> + |
| Jumlah | : Rp. | 351.000,- |

Halaman 13 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2015/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

